



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR
KABUPATEN ACEH BARAT 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa pentingnya rencana kontinjensi dibuat di daerah untuk memberikan arah dan panduan dalam operasi tanggap darurat ketika bencana terjadi;
- b. bahwa bencana banjir yang ditimbulkan oleh alam dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian baik harta benda, lingkungan maupun korban jiwa serta masalah pengungsian, memerlukan penanggulangan dan penanganan secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana banjir yang dipicu oleh intensitas hujan tinggi dan untuk meminimalisir dampak bencana perlu disusun Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Peraturan . . .

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 118);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR KABUPATEN ACEH BARAT 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah kebencanaan di Kabupaten Aceh Barat, atas dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana.

5. Bencana . . .

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
7. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan.
8. Rencana Kontinjensi adalah suatu upaya untuk merencanakan suatu peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan peristiwa itu tidak akan terjadi.

Pasal 2

Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat disusun dengan sistematika terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	SITUASI
BAB III	TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN
BAB IV	PELAKSANAAN
BAB V	ADMINISTRASI DAN LOGISTIK
BAB VI	PENGENDALIAN
BAB VII	RENCANA TINDAK LANJUT

Pasal 3

Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

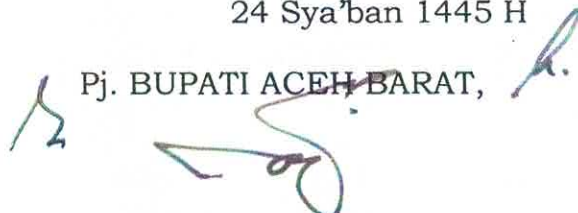
Susunan dan Sistematika Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 5 Maret 2024 M
24 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT, 
MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 5 Maret 2024 M
24 Sya'ban 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT, 
MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024 NOMOR : 16